



P U T U S A N

Nomor : 91/Pdt.G/2010/PA.Pkc

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

SRI INDRAWATI binti PARNO, umur 25 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalur 10, Nomor 334. SP.IV RT.02 RW.03, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, di sebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

HASRUL bin UCOK, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT. RAPP, tempat kediaman di Jalur 7, SP.VI RT.02 RW.03, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 April 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada tanggal 13 April 2010, dengan register perkara Nomor : 91/Pdt.G/2010/PA.Pkc, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Pada hari Rabu tanggal 26 September 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 239/14/X/2001, tanggal 30 Oktober 2001;



2. Setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan janji taklik talak seperti yang tertulis dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat;
3. Setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan selama 5 tahun, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama yang dibuatkan oleh orang tua Penggugat yang tempatnya di sebelah rumah orang tua Penggugat;
4. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak perempuan yang diberinama DEA AMANDA KAMALLIA binti HASRUL, lahir tanggal 18 Desember 2002, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
5. Kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan ;
 - b. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan slip gaji tidak pernah diberikan kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sangat tidak suka dengan orang tua Penggugat, padahal rumah bersebelahan, dan
 - d. Tergugat juga kurang bisa menyesuaikan diri dengan keadaan keluarga Penggugat, padahal kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di bantu oleh orang tua Penggugat, hal ini berakibat pada kondisi rumah tangga yang tidak rukun dan tidak harmonis sampai sekarang ini;
6. Bahwa masalah perselingkuhan telah pernah diselesaikan secara musyawarah, namun hal tersebut tidak berhasil, dan Tergugat makin menjadi-jadi;
7. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Maret tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal bersama Pamannya di Desa Makmur. Selama itu pula Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib lagi kepada Penggugat maupun anaknya;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;



2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula ada menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha damai dengan jalan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat di dengar;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti tertulis ke persidangan berupa 1 (satu) lembar Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 239/14/X/2001, tanggal 30 Oktober 2001 bermaterai cukup dinachtzegelen oleh Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgam kabupaten Pelalawan diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

1. Nama PARNO Bin KERTO IJOYO, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.02 RW.06 Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa saksi mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai ayah kandung;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, menikah pada tahun 2001 dan selama menikah telah memperoleh 1 (satu) orang anak;



- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun belakangan ini tidak harmonis lagi, sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak jujur dalam ekonomi rumah tangga, dan tidak menghargai mertuanya;
 - Bahwa pada saat sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan belakangan ini dan selama itu pula Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi telah pernah memberi menasehati kepada Tergugat bahkan sampai keperangkat desa untuk menasehati Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SUKINO Bin KERTO DIRIJO, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.02 RW.06 Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai tetangga dan kenal dengan Tergugat bernama Hasrul;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2001 dan selama pernikahan telah memperoleh 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun terakhir ini tidak harmonis lagi, sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak jujur dalam ekonomi rumah tangga dan suka kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan belakangan ini, Penggugat tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Tergugat di rumah pamannya di Desa Makmur;
 - Bahwa selama berpisah tersebut lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat, sedangkan nafkah sehari-hari Penggugat yang mencarinya;



- Bahwa saksi telah pernah menasehati Tergugat namun Tergugat tidak memperdulikannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak merasa keberatan dan menerimanya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan alat bukti apapun lagi dan seterusnya Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjukkan hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, ketidakhadirannya bukan merupakan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka usaha damai dengan jalan mediasi sebagaimana yang di kehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 atas perubahan kedua Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan bukti (PI) yang diajukan oleh Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi dibawah sumpahnya, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum dan peraturan per undang-undangan yang berlaku dan sampai sekarang belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat



berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, Tergugat tidak suka dengan orang tua Penggugat, dan Tergugat suka berlaku kasar kepada Penggugat, yang puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, terjadi pada bulan Maret 2010, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat rumah tangga tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan ternyata orang-orang yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh sebab itu kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) Orang saksi keluarga atau orang dekat dengan Penggugat yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2010 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa selain dari pada pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah yang sulit untuk di perbaiki lagi, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat sudah cukup alasan dan berdasarkan hukum, sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan yang ada dalam Hukum Syara'dan semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada berkaitannya dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (**HASRUL Bin UCOK**) terhadap Penggugat (**SRI INDRAWATI Binti PARNO**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1431 Hijriyah, yang di bacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. HARMAINI**, Ketua Majelis, di dampingi oleh **Drs. MASGIRI, MH** dan **MASHURI, S. Ag**, Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk memeriksa perkara tersebut pada tingkat pertama, dibantu oleh **MUHAMMAD YUNUS, SH.**, Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. HARMAINI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MASGIRI, MH

MASHURI, S. Ag

PANITERA SIDANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD YUNUS, SH

Perincian Biaya Perkara:

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)